



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P. H. HARIYANTO, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sarpa No. 102L Komp. Pondok Alam, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

FIRMAN TENDRY MASENGI, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kp. Tanah Koja RT. 004/RW. 005, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

AZWAR FURGUDYAMA, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Pasir Kandang No.79, RT/RW. 003/008, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Afrianda A.M. Gumay, S.H., Rahmad Ibnu Utoyo. S.H., Hermanu Mowo Prabowo, S.H., Andara Rivo Octavianto, S.H., M.H., Tryas Noor Lazuardy, S.H., M.H., Raudhotul Aulia, S.H., M.HAN., Dosman Simaremare, S.H., Hary Wicaksono, S.H., H. Januari S. Silaban, S.H., M.H., dan Amry Nofianto, S.H.**, Para Advokat yang tergabung dalam **Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 ("TPDI 2.0")** yang beralamat kantor di Jl. Kendal No. 8B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

l a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat 10310, diwakili oleh **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**, selaku **Ketua Komisi**

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., dan Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Dr. MUHAMMAD RULLYANDI Pengacara dan Konsultan Hukum**, beralamat di Kahfi Signature, Jl. Moh. Kahfi 1 No. 10 Blok 10 L, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 82/HK.06.3-SU/07/2023 tertanggal 17 November 2023 dan memberikan kuasa kepada **Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom., Betty Epsilon Idroos, M.Si., Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., August Mellaz, S.E., Persadaan Harahap, S.P., M.Si., Bernad Dermawan Sutrisno, Eberta Kawima, Sigit Joyowardono, Andi Krisna, Rizki Indah Susanti, Muhtar Said, Setya Indra Arifin, Ahmad Wildan Sukhoyya, Muhammad Nauvan Faikar, Edho Rizky Ermansyah, Muhammad Zaid, Mohammad Fadillah, Yakin Mashuri, Luqman Hakim, Aang Kunaifi, Dwi Putra Nugraha, Tota Pasaribu, Fakhrol Huda, Sri Ampini, Ardila Fitriani, Retno Kusumastuti, Juned, Pinto O. Barus, Tri Juninisvianty, Annette Lusy Handayani, Wawan Gunawan, Andi Prasetyo, Chairunisa, Ervan Dony Ermansyah, Anindita Pratitaswari, Rizka Threesea Khumala, Ayutya Triadindawathy, Zakaria Abdul Ghani, Mega Sonia Putri, An Nisaa' Nurawalin Sulisty, Herman Pamuji, Praise Junta WSS, Muhammad Alwy Zain Holle, Meike Indriani, Nurul Huda, Diah Ayu Prabawatiningsbudi dan Dorothea Ajeng Puspitowati**, Kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sekaligus warga Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 90/HK.06.3-SU/07/2023 tertanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Prof. Dr. H. ANWAR USMAN, S.H., M.H., beralamat di Jalan Merdeka Barat No.6, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Triyono Edy Budhiarto, S.H., Dr. Wiryanto**,

Halaman 2 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



S.H., M.Hum., Ida Ria Tambunan, S.H., M.H., Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H., Ina Zuchriyah, S.H., M.H., Saiful Anwar, S.H., M.H., Rizki Amalia, S.H., M.H., Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum., Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H., Indah Karmadaniah, S.H., M.H., Haifa Arief Lubis, S.H., M.H., Yunita Nurwulantari, S.H., M.H., dan Arinta Sulistiyo Eko P, SH., Kesemuanya adalah pegawai pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Ir. JOKO WIDODO, beralamat di Jalan Veteran No. 17 Jakarta Pusat 10110, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Teguh Satrio Prakoso, S.H., M.H., dan Mochamad Muafi, S.H., M.Sc.**, Berdasarkan Surat Perintah Nomor 190/D-1/AH/11/2023 tertanggal 24 November 2023 dan memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Andra Reinhard R. S, S.H., M.H., Dr. Nicholay Aprilindo B, S.H., M.H., M.M., Hidayat Bostam, S.H., Sordame Purba, S.H., dan Nurul Firdausi, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B – 30, Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Prof. Dr. PRATIKNO, M.Soc.Sc., beralamat Jalan Veteran No. 17-18 Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanik Purwanti dan Andri Kurniawan KP**, masing-masing sebagai pejabat pada **Kementerian Sekretariat Negara** yang berkedudukan di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SK.07/M/II/2023 tertanggal 20 November 2023 yang memberikan Kuasa Substitusi kepada **Hermawan Wijayanto, Muamer Rizqo Valentino, Rut Novita, Wendy Emaliana, Wuri Astri Andary, Muhammad Adhika Rahmanto dan Utami Reginasti**, masing-masing sebagai Pejabat pada Kementerian Sekretaris Negara,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-05/D-3/Ortala-
HRB/11/2023 tertanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti awal/pendahuluan dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2023 dalam
Register perkara perdata Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya Gugatan ini, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Perkenankan Para Penggugat dalam awal permohonan ini
menyampaikan beberapa kutipan:

- Abu Bakr radhiyallahu 'anhu berkata, 'Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Sungguh manusia bila mereka menyaksikan orang zhalim namun tidak menghentikannya, dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan hukumanNya pada mereka semua';
- Mahatma Gandhi: '*Silence becomes cowardice when occasion demands speaking out the whole truth and acting accordingly*' (Keheningan menjadi pengecut ketika ada kesempatan yang menuntut untuk mengungkapkan seluruh kebenaran dan bertindak sesuai dengan kebenaran itu);
- Dietrich Bonhoeffer: '*Silence in the face of evil is evil itself*' (Diam dimuka kejahatan adalah sama dengan kejahatan itu sendiri)

2. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Para Penggugat tidak boleh diam untuk menyuarakan kritik dan mengajukan tuntutan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan; mengoyak dan mengacak-acak pondasi negara hukum yang demokratis dan berkedilan.

3. Bahwa Tergugat I adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional tetap, dan mandiri dalam melaksanakan



Pemilu, semestinya tunduk dan patuh terhadap prinsip **adil, berkepastian hukum**, dan **profesional** dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c, d dan h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Umum**")

4. Bahwa diterimanya Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden RI oleh Tergugat I pada tanggal **25 Oktober 2023** jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena pada saat itu Peraturan KPU yang berlaku adalah Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang diterbitkan pada tanggal **9 Oktober 2023**.

5. Sementara perbuatan Tergugat II yang menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu juga setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*). Tergugat II semestinya tidak menjadi ketua majelis hakim karena terdapat ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**").

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami



atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Bahwa ketentuan Pasal tersebut pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat telah menciderai akal sehat, logika berpikir waras; dimana Para Tergugat telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para Turut Tergugat merestui atau setidak-tidaknya dapat dinilai membiarkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merusak prinsip-prinsip *Free and fair election* yang secara konsisten diperjuangkan oleh Para Penggugat sejak tahun 1990-an

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

7. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM")

Pasal 17 UU HAM:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

8. Bahwa Para Penggugat adalah para pejuang dan aktivis pro-demokrasi yang telah berjuang sejak awal 1990-an menentang pelanggaran hukum dan kesewenang-wenangan oleh lembaga negara dan/atau orang-orang yang punya status dan kedudukan dalam pemerintahan.

9. Salah satu hasil dari perjuangan Para Penggugat, masyarakat dan gerakan mahasiswa ditahun 1990-an adalah runtuhnya rezim Orde Baru, yang disusul dengan dibentuknya, lembaga-lembaga negara dan lembaga



kelengkapan negara (state auxiliaries agencies), termasuk Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa karenanya, Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

III. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

11. Bahwa Tergugat I adalah Penyelenggara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang semestinya tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Tergugat I telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 19 Tahun 2023**").

13. Bahwa dasar penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Umum**").

14. Bahwa Pasal 2 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diatur ketentuan: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.



15. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 13 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dimuat ketentuan:

(1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

16. Bahwa syarat untuk menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut sama dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu.

17. Bahwa kemudian, pada 3 November KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut **"Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023"**)

18. Bahwa Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 pertimbangan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang amar putusannya, antara lain sebagai berikut:

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-

Halaman 9 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

19. Bahwa setelah KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu; atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak pernah lagi mendaftarkan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden. Sehingga pendaftaran yang diterima oleh Tergugat I merupakan berkas pendaftaran yang masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

20. Dengan demikian, Tergugat I telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum **karena menerima** pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden pada 25 Oktober 2023 **sebelum** Tergugat I menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

II

21. Bahwa Tergugat II adalah seorang warga negara Indonesia, bahkan seorang bergelar Profesor dan memiliki gelar akademik yang tinggi, semestinya mengetahui asas *presumption iures de iure*: ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu juga setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*). Sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*).

22. Bahwa keberadaan asas tersebut, telah dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan: “dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”

23. Bahwa Tergugat II dianggap sudah mengetahui ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”).

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman:

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.



(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Bahwa ketentuan Pasal tersebut pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

24. Bahwa faktanya, Tergugat II telah menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023, yang mana putusannya telah digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar untuk menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023.

25. Dengan demikian, perbuatan Tergugat II yang tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I

26. Bahwa Turut Tergugat I adalah ayah kandung dari Sdr. Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu; atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada 25 Oktober 2023 sebelum Tergugat I merubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

27. Bahwa Turut Tergugat I semestinya melarang Partai Politik Peserta Pemilu; atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada 25 Oktober 2023 mencalonkan Sdr. Gibran Rakabuming Raka karena pada



25 Oktober 2023 usia Gibran belum mencapai 40 tahun, dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah.

28. Bahwa Turut Tergugat I semestinya mengingatkan Tergugat II agar mengundurkan diri menjadi Hakim Konsitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023, namun tidak dilakukan oleh Turut Tergugat I.

29. Dengan demikian sangat jelas, Turut Tergugat I juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT II

30. Bahwa Tergugat II mempunyai jabatan dan status dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

31. Bahwa Turut Tergugat II semestinya mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.

32. Dengan demikian, sangat jelas Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga.

IV. PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”



34. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

35. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatighdaad*), diartikan secara luas (*vide* Rosa Agustina. 2003. **Perbuatan Melawan Hukum**. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, hal. 117), meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dibagian atas, perbuatan Para Tergugat yang telah diuraikan dibagian sebelumnya, adalah perbuatan melawan hukum, karena melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 2 PKPU Nomor 19 Tahun 2023;
- Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

37. Bahwa sangat jelas juga perbuatan Para Turut Tergugat bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

b. Unsur Kesalahan

38. Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia, dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", halaman 64, dimaknai sebagai berikut:

"Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi"

39. Bahwa lebih lanjut Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyatakan: "maka akan ada *schuld*/kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara



lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu”.

40. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi.

c. Unsur Kerugian

41. Bahwa perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

42. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian yang diderita Para Penggugat, sebagai berikut:

(1) Kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) karena Para Penggugat mesti mengeluarkan biaya transport untuk menandatangani surat kuasa dan memberikan kuasa kepada Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 (TPDI 2.0).

(2) Kerugian Imateril, yang sangat besar karena cita-cita mewujudkan negara hukum demokratis dan berkeadilan yang sejak tahun 1990-an diperjuangkan dan disuarakan oleh Para Penggugat dikangkangi, dicerderai, atau setidaknya tidak dilecehkan oleh Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Jika diperhitungan dan dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah).

43. Bahwa dengan demikian, sangat jelas unsur adanya kerugian terpenuhi.

d. Unsur Kausalitas

44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Para Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan serta perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Para Turut Tergugat yang melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dengan demikian unsur kausalitas terpenuhi.

V. PERMOHONAN/TUNTUTAN

A. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin Gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak milik Tergugat yang mana saat ini masih dalam Pendataan Para Penggugat;

Berdasarkan seluruh dalil diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan penghentian proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Turut Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I untuk meminta maaf kepada Para Penggugat dan Masyarakat Umum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum di 2 (dua) media cetak dan 2 (dua) media elektronik nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan kalimat permintaan maaf sebagai berikut:

Halaman 15 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan karena telah menerima berkas pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sebelum kami melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya meminta maaf kepada Tuan **P. H. HARIYANTO**, Tuan **FIRMAN TENDRY MASENGI, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L., AZWAR FURGUDYAMA**, dan Masyarakat Umum serta Khalayak Ramai.

4. Menghukum Tergugat II untuk meminta maaf kepada Para Penggugat dan Masyarakat Umum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum di 2 (dua) media cetak dan 2 (dua) media elektronik nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan kalimat permintaan maaf sebagai berikut:

Saya, Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. sangat menyesal atas perbuatan melawan hukum yang saya lakukan karena tidak mengundurkan diri menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya meminta maaf kepada Tuan **P. H. HARIYANTO**, Tuan **FIRMAN TENDRY MASENGI, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L., AZWAR FURGUDYAMA**, dan Masyarakat Umum serta Khalayak Ramai.

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

- (1) Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah); dan
- (2) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu trilyun Rupiah).

6. Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, perlawanan (verzet) banding, atau kasasi;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini; serta

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), mengatur secara khusus dan limitatif mengenai macam sengketa Pemilihan Umum ("**Pemilu**") dan lembaga yang berwenang menangani, memeriksa atau mengadili sengketa-sengketa tersebut.

2. Bahwa UU Pemilu mengkategorikan sengketa proses Pemilu menjadi dua jenis yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota. Sengketa dalam proses pemilu yang khusus terjadi antara peserta Pemilu atau antar kandidat atau penyelenggara Pemilu ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu**") dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk sengketa atau perselisihan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, UU Pemilu, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Serta terdapat pula penyelesaian sengketa pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu

Halaman 17 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

3. Bahwa adapun kewenangan Bawaslu dipertegas dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ("**Perbawaslu No. 9 Tahun 2022**"), khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022, pada pokoknya menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan Pasangan Calon.

5. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara ("**Perma No. 5 Tahun 2017**"), khususnya dalam Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Sedangkan objek sengketa proses pemilu yang diperiksa / diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau **Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017.



6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 470 UU Pemilu *juncto* Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2017 secara tegas telah mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Oleh karenanya secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilalui terlebih dahulu oleh pihak Penggugat.

7. Bahwa apabila mencermati gugatan PENGUGAT yang mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang masih berumur 35 (tiga puluh lima) tahun sebagai bakal calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, maka seharusnya PENGUGAT mengajukan laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran TERGUGAT I tersebut terlebih dahulu kepada Bawaslu, dan apabila PENGUGAT keberatan terhadap putusan Bawaslu atas laporan/pengaduan tersebut maka PENGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa dengan mengkaitkan dasar hukum, alasan dan fakta tersebut di atas membuktikan PENGUGAT telah keliru dalam melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena, badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilihan umum sebagaimana di asumsikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada badan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Bahwa selanjutnya, apabila ditinjau dari konteks hukum Administrasi Negara merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Administrasi Pemerintahan**") *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*)/ ("**PERMA No. 2/ 2019**"), maka kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 menyebutkan : "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan*".

11. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyebutkan : "*(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".

12. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 menyebutkan : "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*".

13. Bahwa merujuk pada posita dan petitum permohonan provisi gugatan *a quo*, PENGGUGAT meminta putusan provisi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut : "*2) menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan penghentian proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini*".

14. Bahwa petitum permohonan provisi PENGGUGAT yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk melakukan penghentian proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, secara normatif haruslah dimaknai bahwa PENGGUGAT telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengkoreksi atau menunda produk hukum atau keputusan dari hasil tindakan/perbuatan TERGUGAT I sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.



15. Bahwa posita dan petitum provisi PENGUGAT tersebut jelas ditujukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan/perbuatan TERGUGAT I terkait dengan diterimanya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, sehingga dalam petitum provisinya PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

16. Bahwa dengan mengkaitkan posita dan petitum provisi gugatan PENGUGAT dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2/ 2019"), maka kewenangan untuk menguji keabsahan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau mengkoreksi suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenangnya adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan bukan menjadi wewenang Badan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

17. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan PENGUGAT terkait dengan tuntutan provisi dikualifikasi sebagai tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum badan pemerintah atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*), maka wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan *juncto* PERMA No. 2/ 2019.

18. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta pernah juga memutus terhadap perkara yang seharusnya adalah kewenangan lembaga peradilan lain melalui Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI dimana sebagai Pemandingnya adalah KPU melawan Agus Priyono (pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Halaman 88 s.d 89 sebagai berikut :

Halaman 21 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 466 Jo. Pasal 470 Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa sengketa proses Pemilu yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas bersesuaian dengan ketentuan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheiddaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara aquo adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terjadi kekosongan hukum dengan perihal pokok gugatan dalam perkara aquo yaitu diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara aquo harus dibatalkan.

Amar putusannya:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 22 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*

19. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum tersebut di atas, membuktikan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo***. Sehingga sudah selayaknya dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* agar mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan terlebih dahulu menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO* (*EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa pasal 163 HIR menyatakan :*"Barang siapa mendalilkan suatu hak, ia berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya hak itu"*, maka dalam hal ini pihak Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Penggugat benar-benar adalah orang yang memiliki hak atas apa yang menjadi tuntutan hak dalam gugatannya.
2. Bahwa berdasarkan asas hukum yang berlaku menentukan hak gugat hanya bersumber pada prinsip *"tiada gugatan tanpa kepentingan hukum"* (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).
3. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang *"merasa"* bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang *"dirasa"* melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat.
4. Bahwa pendapat tersebut pada prinsipnya juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak

Halaman 23 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

5. Bahwa urgensi masalah kedudukan dan kapasitas hukum juga diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

6. Bahwa apabila mencermati dalil-dalil dalam posita gugatan PENGUGAT, maka dapat dibuktikan PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA TERGUGAT maupun dengan PARA TURUT TERGUGAT. Bahkan PENGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan/ menunjukan hak-hak atau kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT sehingga mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateril.

7. Bahwa pada faktanya PENGUGAT masih memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tersebut pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sehingga dengan demikian terbukti tidak ada hak-hak atau kepentingan PENGUGAT yang dilanggar dan tidak ada kerugian apapun yang dialami baik secara materiil/ immateriil oleh PENGUGAT sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam gugatan *a quo*.

8. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atau hak yang dilanggar maka secara hukum PENGUGAT tidak memiliki kedudukan atau kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya dan beralasan hukum agar gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam pokok gugatannya PENGUGAT mempermasalahkan tindakan TERGUGAT yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang masih berumur 35 (tiga puluh lima) tahun sebagai bakal calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, sebelum TERGUGAT

Halaman 24 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PENGUGAT menganggap TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa apabila mencermati gugatan PENGUGAT, ternyata ditemukan fakta bahwa PENGUGAT tidak menarik pihak Gibran Rakabuming Raka selaku bakal calon wakil Presiden atau pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ke dalam gugatan *a quo*, sebagai pihak yang telah mendaftarkan diri pada kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, yang bermuara pada konsekuensi logis penerimaan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh TERGUGAT.

3. Bahwa dengan demikian apabila PENGUGAT benar-benar merasa dirugikan dengan diterimanya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka selaku calon Wakil Presiden, maka seharusnya Gibran Rakabuming Raka atau pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan ditariknya pihak tersebut maka akan selaras dengan posita dan petitum PENGUGAT khususnya menyangkut tuntutan provisi yang meminta TERGUGAT I untuk melakukan penghentian proses pencalonan menghentikan Gibran Rakabuming Raka selaku calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Cet. VI, Penerbit Sinar Grafika), apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*.

5. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1979 mengatur kaidah hukum sebagai berikut : "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*".

6. Bahwa dengan demikian akibat hukum tidak ditariknya Gibran Rakabuming Raka atau pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan PENGUGAT dikualifisir sebagai gugatan yang kurang pihak

Halaman 25 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



(*Plurium Litis Consortium*), sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil. Oleh karena gugatan *a quo* mengandung kecacatan formil karena kurang pihak, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Objek Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas

1. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT telah menarik 4 (empat) pihak masing-masing 2 (dua) pihak TERGUGAT dan 2 pihak TURUT TERGUGAT, serta dalam positanya PENGGUGAT juga menyebutkan perbuatan masing-masing pihak yang dianggap PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa apabila mencermati kedudukan dan perbuatan para pihak dalam gugatan *a quo*, maka dapat ditemukan fakta bahwa tidak ada hubungan hukum antara para pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT, dan perbuatan-perbuatan antara para pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah perbuatan yang berdiri-sendiri dan tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.

3. Bahwa dengan demikian apa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT terkait dengan tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing para pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak memiliki relevansi. Yang terjadi dalam gugatan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT mencoba mencampuradukkan dan memaksakan dugaan tindakan masing-masing pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ke dalam suatu peristiwa hukum yang pada faktanya merupakan peristiwa, isu, kondisi dan situasi yang berbeda, sehingga menyebabkan objek perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur.

Kerugian PENGGUGAT Tidak Jelas

4. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan imateril sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) sebagaimana disebut pada poin 41 s/d poin 43 gugatan *a quo* halaman 14 dan 15.

Halaman 26 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



5. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didalilkan oleh PENGUGAT ternyata merupakan biaya transport untuk advokat atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh PENGUGAT dalam menangani perkara a quo, sehingga kerugian tersebut bukan merupakan kerugian nyata atau yang timbul secara langsung yang diderita oleh PENGUGAT atas tindakan Para TERGUGAT. Biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut timbul karena PENGUGAT melakukan penunjukkan advokat, akan tetapi bila PENGUGAT tidak menunjukan advokat maka biaya tersebut tidak akan pernah timbul. Sehingga dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut secara normatif tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa adapun kerugian imateril yang didalilkan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) nyatanya tidak diperinci oleh PENGUGAT dalam posisinya, sehingga apa yang dituntut sebagai kerugian imateril dalam gugatan a quo tidak dapat dibuktikan.

7. Bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan ganti rugi mengatur kaidah hukum sebagai berikut :

Putusan MA No. 177K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

Putusan MA No. 550K/Sip/1979 tanggal 28 Mei 1980 :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa dengan kerugian materiil dan imateril yang diajukan oleh PENGUGAT tidak rinci dan tidak terbukti, sehingga menyebabkan gugatan PENGUGAT menjadi cacat formil karena kabur dan tidak jelas (*obscur*).

9. Bahwa dengan demikian, karena telah terbukti gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur*), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap, dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara dibawah ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dinyatakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I dalam jawaban ini.
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I adalah lembaga mandiri yang tidak memihak pada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu, dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum manapun.
4. Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yaitu prinsip mandiri dan berkepastian hukum sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu khususnya Ketentuan Pasal 3 huruf d. Selain itu dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya TERGUGAT I tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa terhadap aspek yuridis konstitusional dan karakteristik pemaknaan terhadap implementasi putusan MK. Konstitusi UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) menyatakan : “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 11/PUU – VIII/2010, yang mana didalam undang – undang organik dengan lahirnya undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) telah menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dan menempatkan badan pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ketiganya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang dijamin pelaksanaannya dengan prinsip *rechtzakerheid van beginselen* (asas kepastian hukum). Dengan mencermati putusan MK No. 11/PUU – VIII/2010, TERGUGAT I berpandangan bahwa setidaknya terhadap penyelenggara pemilu yang dimaksudkan yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP berpijak pada standar penyelenggara pemilu yang berdasarkan prinsip keadilan yaitu :

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



1. Keadilan dengan adanya integritas;
2. Berdasarkan kepastian hukum;
3. Impasial dan adil;
4. Profesional dan independen;
5. Transparan; dan
6. Terukur

6. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I sebagaimana ditegaskan dalam pengaturan ketentuan umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau (UU Pemilu) merupakan lembaga negara mandiri yang tidak berpihak kepada pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden ataupun partai politik manapun yang didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan fungsi tahapan pemilu (termasuk tahapan pencalonan) berdasarkan pada asas pemilu dan berpedoman pada prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemilu yaitu prinsip berkepastian hukum, prinsip profesional dan prinsip transparan. Karena itu TERGUGAT I sepakat bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dilekatkan dengan rambu – rambu etika penyelenggara pemilu untuk menguji apakah tindakan TERGUGAT I dalam menerima pendaftaran Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah sesuai dengan prinsip profesional yang secara garis besar meliputi prinsip dasar kode etik yaitu :

1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
2. Bersikap non partisan dan imparsial;
3. Bertindak transparan dan akuntabel; dan
4. Bertindak professional.

7. Bahwa yang menjadi inti pokok Gugatan PENGUGAT adalah tindakan TERGUGAT I yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa merubah Peraturan KPU, dimana TERGUGAT I telah menindaklanjuti putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang selanjutnya disebut putusan MK No. 90 yang diputus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah melahirkan rumusan norma baru dengan memberikan syarat alternatif yaitu : pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah. Amar putusan tersebut dikaitkan dengan sikap TERGUGAT I dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mana ketentuan tersebut belum menyesuaikan perubahan rumusan norma baru dalam putusan MK No. 90 yang kemudian PKPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023 baru diundangkan pada tanggal 3 November 2023.

8. Bahwa TERGUGAT I menilai bahwa pada dasarnya putusan MK merujuk pada ketentuan pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu putusan MK bersifat final yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat *erga omnes*. Sehingga demikian menurut TERGUGAT I putusan MK tersebut terbagi menjadi 2 klaster karakteristik yaitu *self implementing* atau putusan yang langsung ditindak lanjuti dan *self non – implementing* yaitu putusan yang ditindak lanjuti dengan melakukan perubahan materi Undang – Undang yang diperintahkan dalam putusan MK. Putusan MK yang sifatnya *self implementing* karena memenuhi syarat berlaku sejak diucapkan yang dapat disamakan dengan saat berlakunya suatu undang – undang ketika diundangkan, hal ini dapat dilihat dari amar putusan MK No. 90 yang menyebutkan pada bagian diktum ketiga amar putusan yang memerintahkan putusan dimuat dalam berita negara. Dengan demikian maka putusan MK tersebut telah sesuai dengan syarat pengundangan yang diatur pada ketentuan Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (UU P3) yaitu pengundangan ditempatkan dalam : lembaran negara, berita negara, lembaran daerah dan berita daerah. Lebih lanjut TERGUGAT I juga menilai bahwa putusan MK No. 90 yang tergolong *self implementing* sesuai dengan putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 yang pada halaman 76 bagian pertimbangan hukumnya ditegaskan sebagai berikut : “putusan mahkamah sama seperti undang – undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada. TERGUGAT I berpendapat yang dimaksud pemangku kepentingan yang ada juga mencakup adresat suatu undang – undang, jika UU Pemilu adresatnya tertuju pada DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP maka Kedudukan TERGUGAT I termasuk adresat UU Pemilu yang terikat sebagai pemangku kepentingan sehingga TERGUGAT I dapat menindak lanjuti pelaksanaan perubahan rumusan alternatif norma baru dalam Putusan MK No. 90 terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden

Halaman 30 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang diperkuat dengan Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 yang pada halaman 51 bagian pertimbangan hukum poin angka [3.16] menegaskan bahwa pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai oleh putusan MK No. 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu menurut MK dalil – dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan putusan MK yang tergolong berkarakteristik *self non – implementing* yaitu sebagai contoh Putusan MK No. 91/PUU – XVIII/2020 atas pengujian UU Cipta Kerja yang pada pertimbangannya MK meminta pembentuk undang – undang untuk memperbaiki dengan diberikan waktu 2 tahun, sehingga ada perintah MK yang wajib ditindak lanjuti dengan adanya putusan MK tersebut sehingga memenuhi syarat ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) UU P3 yaitu lahirnya perbaikan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Bahwa dengan berbagai macam tindak lanjut atas putusan MK yang sifatnya *self implementing* seperti Putusan MK No. 90 tidak selalu ditindaklanjuti dengan pasal 10 ayat (1) dan (2) UU P3, Namun dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Contoh pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penghayat dalam Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri No. 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan YME tertanggal 25 Juni 2018.
 2. Contoh pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014 ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan No. S-349/PK/2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telkom Terkait Putusan MK tertanggal 9 Juni 2015.
 3. Contoh pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai Peninjauan Kembali dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.
10. Bahwa lebih lanjut TERGUGAT I berpendapat dengan adanya sikap TERGUGAT I yang profesional dengan mengambil Langkah



progresif untuk memenuhi prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 UU Pemilu yaitu prinsip transparansi dan profesional maka TERGUGAT I menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Ketua KPU No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik untuk mempedomani putusan MK yang muat dalam pemberitaan media agar diketahui publik. Dan demi menjamin prinsip kepastian hukum maka TERGUGAT I melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat 4 UU Pemilu yang mensyaratkan peraturan TERGUGAT I harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah, yang kemudian terdapat keadaan reses DPR sehingga perlu menunggu sikap DPR yang selanjutnya secara administratif usulan rancangan perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023 (yaitu PKPU No. 23 Tahun 2023) pada akhirnya diundangkan pada 3 November 2023.

11. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT I dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahap pencalonan dan pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga tahap penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan prinsip profesionalisme, transparan serta terukur, dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding serta erga omnes.

12. Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi TERGUGAT I untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT, dan menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

DALAM PERMOHONAN PROVISI DAN SITA JAMINAN :

1. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak tuntutan provisi PENGUGAT, karena tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT tidak berdasar hukum dan tidak memiliki urgensi.
2. Bahwa kegiatan Tahapan Pemilu dimana saat ini sedang berlangsung Pelaksanaan tahapan Kampanye pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pada Lampiran I



dimana sesuai waktu yang ditentukan Tahapan Kampanye sudah dimulai sejak Tanggal 28 November 2023 sd 10 Februari 2024.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan, dimana penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut dapat berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan kampanye terhadap Peserta Pemilu adalah Bawaslu, dimana putusan tersebut hanya terbatas pada pelanggaran kampanye, sehingga tidak relevan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi berupa penghentian proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Pemilu pada setiap tahapan dan mendiskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

4. Bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan yang diajukan, PENGUGAT pada faktanya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci objek apa yang hendak disita oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, sehingga alasan permohonan sita yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak jelas, oleh karenanya cukup berlasan untuk dikesampingkan.

5. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi TERGUGAT I untuk memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menolak permohonan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengantar

Persoalan pokok yang menjadi gugatan para Penggugat adalah Perkara pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 90/PUU-XII/2023. Dalam penanganan perkara PUU *a quo*, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat 2 sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi/Hakim Konstitusi memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) di dalam menangani perkara *a quo*. Hal tersebut didasari pada ketentuan Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya ayat (5) yang memerintahkan hakim untuk mengundurkan diri dari penanganan perkara, jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Ketentuan *a quo* sesungguhnya merupakan penerapan dari prinsip atau asas di dalam hukum yang berbunyi, "*nemo judex idoneus in propria causa*", yang bermakna bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Terhadap dalil *a quo*, sesungguhnya penerapan prinsip "*nemo judex idoneus in propria causa*" bertujuan untuk menjaga imparialitas hakim di dalam menangani suatu perkara. Terhadap dalil ini, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan dan pemaknaan yang terang-benderang terhadap penerapan prinsip *a quo* di dalam berbagai putusannya sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini. Sebagai contoh di dalam pertimbangan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dijelaskan:

"c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang ***nemo judex in causa sua*** artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh



menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi”. (vide hal. 121-122).

Penegasan tentang tidak adanya konflik kepentingan bagi Hakim Konstitusi di dalam penanganan perkara PUU juga kembali ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 131/PUU-XX/2023, yang sebagian pertimbangannya menyatakan:

“Di samping itu, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji norma abstrak suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat erga omnes, sehingga putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga berlaku secara luas bagi masyarakat dan



lembaga negara [antara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXVIII/2020]. Hal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yang memeriksa perkara yang bersifat konkret dan individual, sehingga putusannya hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang terkait erat dengan perkara". (vide hal. 52).

Oleh karena itu, tuduhan bahkan fitnah yang berkembang begitu masif bahwa Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum, adalah fitnah yang keji. Padahal, sebagai hakim yang telah berkarier hampir 40 tahun, Tergugat 2 sangat memahami kaidah, asas, dan norma di dalam proses penegakan hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Oleh karena itu, Tergugat 2 perlu untuk menukil penggalan ayat suci Al Quran di dalam Surat Al Baqarah ayat 191 yang berbunyi:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

wal-fitnatu asyaddu minal-qatl ("fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan").

Oleh karena itu, meski Tergugat 2 menghormati seluruh proses hukum yang ada, baik di dalam perkara ini, Putusan MKMK yang telah diberlakukan, Tergugat 2 juga tetap berikhtiar untuk mencari keadilan dalam upaya memulihkan kehormatan dan martabat sebagai hakim maupun demi kepentingan lembaga peradilan dan khususnya proses penegakan hukum, sehingga tidak terdapat kekeliruan pemahaman di masyarakat terhadap perkara yang sudah menarik perhatian publik, melalui jalur hukum yang tersedia.

II. Dalam Eksepsi:

a. Eksepsi Kewenangan Absolut (*exception declinatoire*)

• Perkara *a quo* merupakan ranah etik yang merupakan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penanganan perkara pengujian undang-undang (PUU) Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan alasan Tergugat 2 dianggap melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") (vide Pendahuluan angka 5, hal. 4 Gugatan). Selanjutnya menurut Pemohon, perbuatan Tergugat 2 yang tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa,

Halaman 36 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



mengadili, dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*vide* posita angka 24 dan angka 25, hal. 11 Gugatan);

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 2 telah melanggar *Pasal 1 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman dalam proses penanganan perkara pengujian undang-undang Nomor 90/PUU-XXI/2023 jelas menjadi ranah penerapan kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*

3. Bahwa apabila Penggugat membaca dan mempelajari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), tentu Penggugat akan memahami bahwa pengawasan serta pemeriksaan etik dan perilaku hakim bukan dilakukan oleh lembaga peradilan umum melainkan diperiksa oleh suatu perangkat yang dibentuk khusus. Dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (1) UU 48/2009 jelas dinyatakan hakim-hakim di lingkungan peradilan umum diawasi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial sedangkan Hakim Konstitusi diawasi oleh perangkat khusus Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (**Bukti T2-1**):

“(1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi”

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) diatur penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (**Bukti T2-2**):

“(2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023) secara jelas telah mengatur bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi diperiksa dan diputus oleh MKMK (**Bukti T-3**):

“Pasal 2



Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Pasal 3

(1)

(2) *Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi."*

5. Bahwa dengan demikian jelas kiranya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 dalam proses persidangan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang didalilkan oleh Para Penggugat (*vide* posita angka 24 dan angka 25, hal. 11 Gugatan) adalah tidak tepat karena terkait dengan tindakan etik yang merupakan *ranah kewenangan MKMK*;

6. Bahwa MKMK telah memeriksa pengaduan terhadap Tergugat 2 terkait penanganan Perkara PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut, MKMK telah mengeluarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 (**Bukti T2-4**).

7. Bahwa keberadaan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 tersebut selain menunjukkan lembaga MKMK berwenang memeriksa dan memutus pengaduan etik terhadap Tergugat 2, juga membuktikan pengaduan etik mengenai penanganan Perkara PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Tergugat 2 telah *selesai* diperiksa dan diputus oleh peradilan etik MKMK. Dengan adanya putusan peradilan etik sebagaimana dimaksud maka jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* yang merupakan permasalahan etik. Sesuai asas hukum *nebis in idem*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *tidak dapat memeriksa dan mengadili lagi perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh MKMK*;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* sehingga telah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat menerima Gugatan *a quo* dan demi hukum Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Gugatan Pemohon Kabur (Eksepsi Obscuur Libel)



9. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan antara dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat. Para Penggugat menyatakan dalam posita angka 23 bahwa Tergugat 2 telah melakukan perbuatan yang menyalahi Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apalagi mengelaborasi secara lengkap aspek konkret mana dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang telah dilanggar oleh Tergugat 2.

10. Bahwa kaburnya Gugatan Para Penggugat semakin terpampang gamblang dalam posita angka 25 yang menyebutkan perbuatan Tergugat 2 yang tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Lagi-lagi Para Penggugat sama sekali tidak menyebut secara jelas dan konkret aspek mana, perbuatan apa, kondisi bagaimana yang telah didalilkan menjadi Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa Gugatan *a quo* semakin tidak jelas dengan petitum 'Dalam Pokok Perkara' poin 5 dimana Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil dari Tergugat 2, sebagai berikut:

"Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

- (1) Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah); dan*
- (2) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu trilyun Rupiah)."*

Petitum mana tidak didukung oleh posita Gugatan karena dalam posita angka 33 s.d. angka 44 (*vide* hal. 12 s.d. hal. 15 Gugatan) Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan sebab akibat antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat 2 serta tidak merinci kerugian yang diderita Tergugat 2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak sempurna;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa gugatan *a quo* tidak terang dan tidak jelas (*onduidelijk*) dan telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo* menyatakan gugatan kabur



sehingga gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

c. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*/Eksepsi *Error in Persona*

13. Bahwa Para Penggugat merupakan individu perorangan yang bukan merupakan salah satu dari calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024.

14. Bahwa Para Penggugat juga bukan merupakan para pihak dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti T-5). Demikian pula Para Penggugat bukan salah satu Pelapor yang membuat pengaduan terhadap Tergugat 2 ke MKMK terkait dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (vide Bukti T-3). Dengan demikian jelas tidak terdapat hubungan sebab akibat (causalitas) antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan kepentingan Penggugat.

15. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Berdasarkan ketentuan mana, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur di antaranya menimbulkan kerugian pada orang lain dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

16. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas apa kerugian yang diderita Para Penggugat sehubungan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ataupun bagaimana hubungan antara kerugian Para Penggugat (*quad non*) dengan putusan tersebut. Dengan demikian, Para Penggugat tidak dapat menunjukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Para Penggugat.

17. Bahwa dengan demikian jelas kiranya bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, telah sepatutnya apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas kiranya gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga telah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 2.

a. Perbuatan Tergugat 2 merupakan Ranah Etik

3. Bahwa Tergugat 2 membantah dalil-dalil Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, dalil yang secara terang dan jelas merupakan perbuatan etik yang menjadi ranah kewenangan MKMK.

4. Bahwa perlu Tergugat 2 tegaskan kembali mengenai otoritas atau lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 27A ayat (2) UU MK mengatur bahwa MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum *dalam proses penanganan perkara pengujian undang-undang Nomor 90/PUU-XXI/2023*, nyata-nyata merupakan ranah penerapan kode etik dan *Perilaku Hakim Konstitusi* yang merupakan kewenangan MKMK. Bahkan MKMK telah memeriksa dan memutus pengaduan terhadap Tergugat 2 terkait dengan penanganan Perkara PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/ 2023 tanggal 7 November 2023 (*vide Bukti T2-4*).

6. Bahwa demikian pula dalil Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2, telah jelas merupakan dalil yang tidak tepat mengingat Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan suatu perbuatan melawan hukum didasari adanya *kerugian* yang diakibatkan

Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



perbuatan melawan hukum. Adapun dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa dan bagaimana kerugian Para Penggugat yang diakibatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Tergugat 2. Terlebih lagi dalam seluruh proses penanganan perkara pengujian undang-undang Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ada keterlibatan Para Penggugat baik selaku Pemohon maupun selaku pihak lain sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Para Penggugat.

7. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kerugian aktual yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat 2. Oleh karena itu, tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* terhadap Tergugat 2 sama sekali tidak didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan dilandasi ketidakcakapan Para Penggugat dalam memahami perbedaan antara perkara etik dengan perkara perbuatan melawan hukum.

b. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Telah Memeriksa dan Memutus Tindakan Tergugat 2 Dalam Penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

8. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 25, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, tindakan Tergugat 2 dalam proses penanganan Perkara Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan ranah etik yang menjadi kewenangan MKMK untuk memeriksa dan memutusnya.

10. Bahwa MKMK telah memeriksa pengaduan terkait isu konflik kepentingan dan pelanggaran etik Tergugat 2 dalam Perkara Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahkan telah terdapat putusan MKMK melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 (*vide Bukti T2-4*). Sehingga jelas kiranya dalil mengenai konflik kepentingan dan asas kepatutan selain merupakan ranah etik yang berada dibawah kewenangan MKMK juga telah diperiksa dan diputus oleh MKMK.



11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sejak selesai diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi tidak mengenal sistem peradilan secara bertingkat sehingga tidak terdapat upaya hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi yang telah selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum [3.13.4] halaman 43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tanggal 29 November 2023 (*vide* **Bukti T2-6**), Mahkamah Konstitusi menyatakan sekiranya masih terdapat persoalan konstusionalitas norma terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya.

13. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menuntut pertanggungjawaban perdata terhadap Tergugat 2 karena perbuatan melawan hukum (*vide* posita angka 21 s.d. 22 hal. 10-11 Gugatan) jelas merupakan dalil yang mengada-ada. Selain Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan tuntutan pertanggungjawaban terhadap Tergugat 2, Para Penggugat juga telah menafikan fakta hukum bahwa MKMK telah menjatuhkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 terhadap Tergugat 2 (*vide* **Bukti T2-4**).

14. Bahwa pada bagian kesimpulan di halaman 380 Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (*vide* **Bukti T2-4**), MKMK secara tegas menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diberlakukan terhadap putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi;

- "1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023.
2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi."

Hal mana membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK berpendirian penilaian sah tidaknya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran etik khususnya Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 tidak

Halaman 43 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dapat diterapkan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

15. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil kerugian Para Penggugat pada posita angka 33 s.d. angka 44. Dalil mana merupakan dalil yang mengada-ada karena Penggugat tidak memberikan perincian mengenai kerugian tersebut. Berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, gugatan ganti rugi dengan tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci harus dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat merupakan tuntutan tidak berdasar mengingat pada posita angka 42 nomor (1) Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum Tergugat 2 telah merugikan Para Penggugat yang mengeluarkan biaya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sisi lain, dalam posita gugatan angka 42 nomor (1) Para Penggugat juga menuntut kerugian immateril dengan alasan perbuatan Tergugat 2 telah menciderai cita-cita Para Penggugat untuk mewujudkan negara hukum demokratis dan berkeadilan. Hal demikian sungguh sangat menyedihkan apabila Para Penggugat membebankan kepada Tergugat 2 biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan konsekuensi logis dalam mengejar cita-cita Para Penggugat tersebut;

17. Bahwa dalam doktrin perbuatan melawan hukum, Rossa Agustina menyebutkan terdapat 4 (empat) syarat suatu perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni: harus ada perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan ada kesalahan (Rossa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 17).

18. Bahwa terkait unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum, Munir Fuady berpendapat dalam perbuatan melawan hukum (hukum perdata) maka yang dilanggar adalah kepentingan pribadi (Irsan Arief, Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi, Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022, hal. 11).

Halaman 44 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum Tergugat 2 selain fakta bahwa tindakan Tergugat 2 merupakan ranah etik. Demikian pula Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bentuk kerugian Para Penggugat serta hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita Para Penggugat dengan tindakan Tergugat 2. Dengan demikian jelas kiranya unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam Gugatan *a quo* tidak terbukti sehingga telah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Tergugat 2, Gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga telah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan *a quo*.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor 752/Pdt.G.2023/PN.JKT.PST memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan *a quo*;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR).

1. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo*, meskipun Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat, namun faktanya yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena melakukan perbuatan menerima Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, sebagaimana dikutip dalam Gugatan halaman 4 angka 4 dan halaman 9 angka 20, sebagai berikut:

Gugatan halaman 4 angka 4:

"Bahwa diterimanya Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden RI oleh Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2023 jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada saat itu Peraturan KPU yang berlaku adalah Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2023."

Gugatan halaman 9 angka 20:

"Dengan demikian, Tergugat I telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden pada 25 Oktober 2023 sebelum Tergugat I menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023."

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Permohonan Provisi Para Penggugat juga memohonkan penghentian proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024, yang dikutip sebagai berikut:

Gugatan halaman 15 huruf (A):

*"Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu **menghukum dan memerintahkan penghentian proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden***

Halaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dalam Pemilu Tahun 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.”

Gugatan halaman 16 bagian Dalam Provisi angka 2:

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan penghentian proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.”

3. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa yang dipermasalahkan dan menjadi dasar gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah menyangkut Keputusan Lembaga Negara, dalam hal ini Keputusan dari Tergugat I selaku Penyelenggara Pemilu, yang menerima Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024; hal mana apabila ada kesalahan/Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dalam menerbitkan penetapan seseorang menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, *in casu* Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden *-quod non-*, maka yang berwenang memeriksanya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 jo. Pasal 468 jo. Pasal 469 jo. Pasal 470 jo. Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (“Perma Nomor 5/2017”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 28 UU Pemilu:

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.”

Pasal 468 UU Pemilu:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469 UU Pemilu:

(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

(3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Pasal 470 UU Pemilu:

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Pasal 471 UU Pemilu:

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.



- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

4. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyebutkan sebagai berikut:

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR dan merujuk kepada Pasal 1 butir 28 jo. Pasal 468 jo. Pasal 469 jo. Pasal 470 jo. Pasal 471 UU Pemilu jo. Perma Nomor 5/2017, maka jelaslah kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak dari Bawaslu RI dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6. Bahwa karena eksepsi *a quo* adalah mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut), maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*) *a quo* sebelum memeriksa pokok perkara.

7. Bahwa sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini

Halaman 50 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Tergugat I menyampaikan juga eksepsi lainnya dan jawaban atas pokok perkara.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*.

8. Bahwa Para Penggugat mendasarkan *legal standing* dirinya dengan menyebutkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 (*vide* Gugatan halaman 5 angka 7), padahal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tidak pernah ada. Dengan demikian, **Para Penggugat tidak memiliki *legal standing***, karena dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak pernah ada.

9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu secara jelas dan tegas menyatakan bahwa yang berhak mengajukan keberatan ataupun gugatan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu adalah Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu; sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas Para Penggugat tidak memiliki hak/kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk di antaranya terhadap Penetapan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024, karena Para Penggugat bukanlah Peserta atau Penyelenggara Pemilu.

10. Bahwa lebih lanjut, Para Penggugat juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*, karena senyatanya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum ataupun kepentingan hukum terhadap Penetapan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024.

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, meskipun Gugatan Para Penggugat adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat, namun faktanya yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena melakukan perbuatan menerima Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 (*vide* Gugatan halaman 4 angka 4 dan halaman 9 angka 20).

12. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Wakil Presiden oleh Tergugat I **tidaklah dapat dipersangkakan, akan**



tetapi harus dibuktikan dengan adanya keputusan Bawaslu RI dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penerimaan Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 adalah tidak sah/melawan hukum.

13. Bahwa dengan tidak adanya keputusan Bawaslu RI dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penerimaan Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 adalah tidak sah/melawan hukum, menurut hukum Gugatan Para Penggugat *a quo* adalah belum waktunya/prematur, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat *a quo* seyogianya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN GANTI RUGI TIDAK DIPERINCI SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

14. Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatan *a quo* mengajukan tuntutan ganti rugi, akan tetapi tuntutan ganti rugi tersebut tidak diperinci sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang memberikan kaidah hukum: *"... ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."*
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Pdt/1979, tanggal 8 Mei 1990, yang memberikan kaidah hukum: *"bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna."*
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt/1973, tanggal 22 Agustus 1974, yang memberikan kaidah hukum: *"Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim."*

Halaman 52 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang memberikan kaidah hukum: "... *Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian tersebut.*"

e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang kaidah hukumnya: "... *petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.*"

TURUT TERGUGAT I BUKANLAH PIHAK DALAM PERKARA A QUO DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

15. Bahwa di dalam Gugatan *a quo* halaman 2, pada bagian identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Turut Tergugat I dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

"... '*Para Penggugat*' memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 terhadap:

1. ...;
2. ...;
3. Sdr. Ir. Joko Widodo, yang beralamat di Jalan Veteran No. 17, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
4. ..."

16. Bahwa dengan demikian, jelas Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Turut Tergugat I selaku **PRIBADI**.

17. Bahwa selanjutnya, apabila dianalisa dalil posita dan petitum Gugatan *a quo*, ternyata yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- tentang penerimaan pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024; serta
- tentang pemeriksaan Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Halaman 53 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



18. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka Turut Tergugat I selaku pribadi tidak memiliki peran dan kaitan apapun dengan perkara a quo, Turut Tergugat I hanya dibawa-bawa dan ditarik saja sebagai pihak dalam perkara ini.

19. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat I bukan pihak dalam perkara a quo dan menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) APAKAH DIAJUKAN TERHADAP TURUT TERGUGAT I SELAKU PRIBADI ATAU SELAKU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

20. Bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam halaman 2 Gugatan, Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam kedudukannya selaku **PRIBADI**.

21. Bahwa akan tetapi, di dalam Gugatan a quo halaman 12 angka 30 dan 31, **Para Penggugat justru mempermasalahkan kedudukan Turut Tergugat I selaku Presiden Republik Indonesia**, dimana menurut Para Penggugat: **Turut Tergugat II yang memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, semestinya mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:**

"30. Bahwa Tergugat II mempunyai jabatan dan status dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara jo. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.



31. **Bahwa Turut Tergugat II semestinya mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.”**

22. Bahwa oleh karena tidak jelas kapasitas Turut Tergugat I yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apakah sebagai pribadi atau sebagai Presiden Republik Indonesia, telah membuat Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

23. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat dalam Gugatan halaman 12 angka 29 mendalilkan: *Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, akan tetapi dalam petitum Gugatan Para Penggugat tidak menuntut agar Turut Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, telah sangat jelas terbukti dalil posita Gugatan Para Penggugat tidak mendukung petitum Gugatan, oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

24. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat yang mendalilkan: *Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

25. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, diikutsertakannya Turut Tergugat dalam suatu perkara perdata hanyalah untuk lengkapnya para pihak, dan Turut Tergugat tidak dapat dituntut untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul **Buku Materi Hukum Acara Perdata**, halaman 30, yang berpendapat:

“Selain daripada pihak Penggugat dan Tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut Turut Tergugat. Sebenarnya perkataan Turut Tergugat tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, akan tetapi dalam praktek, perkataan Turut Tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



taat terhadap putusan pengadilan (MA tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971, tanggal 01 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972)."

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwasanya Gugatan Para Penggugat *a quo* telah bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dalam praktek peradilan, sehingga patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI MENGENAI PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA

27. Bahwa dalam petitum Gugatan Para Penggugat disebutkan adanya permintaan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tetapi dalam posita hal tersebut tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat.

28. Bahwa adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Petitum yang tidak didukung dengan posita akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan. Berdasarkan hal tersebut akibat tidak adanya persesuaian antara petitum dan posita dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.

GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN SDR. GIBRAN RAKABUMING RAKA, BAPAK PRABOWO SUBIANTO SELAKU CALON PRESIDEN DAN PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG MENGAJUKAN PENCALONAN TERSEBUT.

29. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dengan alasan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerima Berkas Pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024.

30. Bahwa oleh karena Sdr. Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden bersama-sama dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, maka pengajuan Gugatan haruslah diajukan juga terhadap Sdr. Gibran Rakabuming Raka beserta Bapak Prabowo Subianto dan Para Pimpinan Partai Politik yang mengajukan pencalonan tersebut.

31. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Sdr. Gibran Rakabuming Raka beserta Bapak Prabowo Subianto dan Para Pimpinan Partai Politik yang mengajukan pencalonan tersebut sebagai



pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak; sehingga sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), sebagaimana yang ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 2008, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "**Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima**".

32. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, pada halaman 112-113 menuliskan pendapatnya tentang "Gugatan Kurang Pihak", yang dikutip sebagai berikut:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat; Oleh karena itu, Gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya."

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.

35. Bahwa mohon segala apa yang telah Turut Tergugat I dalilkan dalam bagian Eksepsi dianggap masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.

36. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 11 angka 27 yang menyatakan: "**Turut Tergugat I semestinya melarang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada 25 Oktober 2023 mencalonkan Sdr.**

Halaman 57 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Gibran Rakabuming Raka karena pada 25 Oktober 2023 usia Gibran belum mencapai 40 tahun, dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah.”

37. Bahwa Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku pribadi tidak memiliki kewenangan, hak dan kewajiban hukum untuk melarang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mencalonkan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, karena kewenangan terkait dengan pencalonan Gibran tersebut berasal dan dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dimana hal ini adalah sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

38. Bahwa dengan demikian, dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan ***Turut Tergugat I semestinya melarang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mencalonkan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga seyogianya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.***

39. Bahwa selanjutnya, adapun seluruh tahapan proses Pemilu Presiden Tahun 2024 merupakan kewenangan dari Tergugat I sebagai Lembaga Negara yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam penerimaan pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024.

40. Bahwa telah sangat jelas terbukti, Turut Tergugat I selaku pribadi tidak memiliki kewenangan, hak, dan kewajiban hukum untuk melakukan intervensi terhadap Tergugat I dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berjalan, karena Tergugat I adalah Lembaga Negara yang independen dan harus terbebas dari intervensi pihak manapun. Termasuk ketika adanya pendaftaran Sdr. Gibran Rakabuming Rakan sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, tentunya keputusan yang diambil oleh Tergugat I adalah mengacu kepada peraturan



perundangan-undangan, tidak dimungkinkan adanya intervensi dari Turut Tergugat I terhadap Tergugat I untuk menerima ataupun menolak pendaftaran tersebut.

Oleh karenanya, dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan *Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membiarkan Tergugat I melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan* adalah dalil tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak.

41. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 11 angka 28 yang menyatakan: "*Turut Tergugat I semestinya mengingatkan Tergugat II agar mengundurkan diri menjadi Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023, namun tidak dilakukan oleh Turut Tergugat I.*"

42. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki kewenangan, kepentingan dan kewajiban hukum untuk mengingatkan Tergugat II agar mengundurkan diri menjadi Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023, sehingga dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan *Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membiarkan Tergugat II melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan* adalah dalil tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN.

44. Bahwa Turut Tergugat I **keberatan** dan **menolak dengan tegas** tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 5 Gugatan *a quo* yang meminta agar putusan dalam perkara ini berlaku **serta merta** (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi, permohonan Putusan Serta Merta tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita Gugatan *a quo*, sedangkan adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Petitum yang tidak didukung dengan posita akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut akibat tidak adanya persesuaian antara petitum dan posita dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.

46. Bahwa selain daripada itu, keberatan dan penolakan Turut Tergugat I terhadap permintaan Putusan Serta Merta tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "*dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan*", putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:
 - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain- lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
 - vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van*

Halaman 60 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;

vii. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan Para Penggugat agar dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak berdasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM EKSEPSI LAINNYA

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Turut Tergugat II** dengan ini menolak seluruh dan setiap dalil-dalil yang ada di dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui



kebenarannya oleh **Turut Tergugat II**, dengan berdasar pada fakta dan dasar hukum sebagai berikut.

I. URAIAN FAKTA

1. Bahwa benar Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M, dkk yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 (TPDI 2.0) selaku kuasa hukum P.H. Hariyanto, dkk (Penggugat) dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2023 dan telah terdaftar dengan register dengan perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. selanjutnya disebut dengan "Surat Gugatan Penggugat".
2. Bahwa Benar Turut Tergugat II adalah Menteri Sekretaris Negara yang diangkat berdasarkan:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; dan/atau
 - b. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
3. Bahwa Benar Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 Turut Tergugat II **memiliki tugas** menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

II. JAWABAN.

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI DAN KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (EKSEPSI DOMINI)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 dan halaman 2 menyatakan gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum terkait Pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dimana Tuan P.H. Hariyanto, dkk selaku Penggugat dan mengkuasakan kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 (TPDI 2.0).

Halaman 62 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Selain itu, pada halaman 6 poin 10 dan hal 14 poin 41 pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat telah menimbulkan kerugian.

Penggugat juga pada halaman 15 Poin 44 menyatakan pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan yang terdapat unsur kausalitas karena atas perbuatan Para Tergugat berdampak langsung pada Penggugat.

2. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan *website* resmi jdih.kpu.go.id telah diperoleh informasi mengenai Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 13 November 2023. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilakukan dalam sidang pleno KPU tertutup, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Calon Presiden dimaksud adalah:

- a. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) dan H. A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa.
- b. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD yang diusulkan oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat.
- c. H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Partai Garda Republik Indonesia.

3. Sehubungan dengan hal tersebut dan setelah Turut Tergugat II meneliti surat gugatan Penggugat bahwa Tuan P.H. Hariyanto, dkk selaku Penggugat tidak ada keterkaitan dari Pasangan Calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atau keterkaitan didalam partai-partai pengusung Capres dan Cawapres, mengingat para Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang berlatar belakang pekerjaannya yaitu wiraswasta dan advokat.

Halaman 63 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Selain itu, para Penggugat juga tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam Surat Gugatan Penggugat tidak dijelaskan adanya perwakilan seluruh masyarakat Indonesia, dengan demikian gugatan tersebut tidak menimbulkan kausalitas secara langsung dan tidak berdampak bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana dalam surat Gugatannya juga Penggugat meminta pertanggungjawaban secara ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang mana, ganti kerugian tersebut hanya kepentingan dari Penggugat tidak kepada masyarakat Indonesia.

4. Atas uraian tersebut dapat dipastikan bahwa pertanggungjawaban hanya ada apabila akibat yang timbul itu mempunyai akibat yang langsung dan rapat sekali dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu atau dapat dibayangkan lebih dahulu.

Dalam bukunya Rosa Agustina tentang Perbuatan Melawan Hukum halaman 66-67 menyampaikan bahwa mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan kausal ada, apabila kerugiannya menurut aturan-aturan pengalaman sepatunyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu, hal tersebut kemungkinan antara perbuatan dan kerugian terdapat perbuatan sukarela, yang dikemukakan untuk menyangkal, **bahwa kerugiannya langsung timbul** dari perbuatan yang bersangkutan.

Hal tersebut sejalan dengan teori *adequate (adequate veroorzaking)* dari Von Kries mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Hoge raad dalam *arrest* mulai tahun 1927, bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran *adequate veroorzaking* (H.R.3 Pebruari 1927, *Hountink* No. 114).

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki dampak langsung terhadap Keputusan KPU tersebut, mengingat Para Penggugat bukan dari kalangan atau bagian dari Capres, Cawapres atau dari anggota partai pengusung Capres dan Cawapres.



5. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. PENGUGAT KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT II (EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya halaman 2 telah mengajukan gugatan kepada Sdr. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc sebagai Turut Tergugat II yang beralamat di jalan Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110, yang kapasitasnya sebagai Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara *jo*. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

2. Atas hal tersebut kami berpandangan bahwa Penggugat telah keliru memasukan Menteri Sekretaris Negara sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam penjelasan sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara,

"Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

b. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara,

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

a. *pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;*

b. *pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;*

c. *pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas*

Halaman 65 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

d. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

e. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

f. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;

g. pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

h. koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan



Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;

k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.”

3. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara tidak ada keterkaitan dengan penerimaan atau Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka kami berpandangan bahwa Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya **telah salah dan keliru menarik Sdr. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc selaku Menteri Sekretaris Negara** sebagai Pihak dalam perkara *a quo* dan tindakan Turut Tergugat II telah tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

4. Dengan dijadikannya Turut Tergugat II sebagai *adressat* Gugatan, maka hal tersebut menyebabkan Surat Gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Argumentasi tersebut didukung oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dikutip di bawah ini:

Yurisprudensi Nomor. 419 K/Pdt/1988:

“Suatu badan hukum Seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “Perjanjian” dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah diajukan terhadap Badan Hukum (PT) dan Bukan ditujukan pada Direktur (utama) Badan Hukum tersebut”.

Yurisprudensi Nomor. 597 K/Sip/1983:

“Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban”

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai Pihak. Oleh karena itu, kami memohon



agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Gugatan Penggugat juga kabur (*obscuur libel*) karena:
 - a. Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat;
 - b. ketidakjelasan pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana;
 - c. ketidaksesuaian antara posita dan petitum Gugatan.
2. *Pertama*, Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.
3. Adapun, merujuk pada doktrin dari Mariam Darus Badruzaman, unsur-unsur yang harus ada dari suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam buku Rosa Agustina tentang Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 36 adalah:
 - a. harus ada perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. ada kerugian;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (kausalitas);
 - e. ada kesalahan.
4. Mencermati posita Surat Gugatan Penggugat mengenai tuduhan Turut Tergugat II khususnya subjek yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II, *in casu* bahwa Penggugat dalam posita surat gugatan Penggugat hal 2 telah mengajukan gugatan kepada Sdr. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc sebagai Turut Tergugat II dan tidak dijelaskan kapasitas pekerjaan dari Turut Tergugat II tersebut.
Namun lain sisi pada halaman 12 poin 30 surat gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Turut Tergugat II mempunyai jabatan dan status dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan negara untuk membantu presiden dan wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Maka dengan demikian surat gugatan tersebut mengenai siapa yang melakukan perbuatan tidak terlihat dan tidak jelas apakah Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc atau Menteri Sekretaris Negara.
5. Lebih lanjut, Penggugat tidak secara jelas dalam

Halaman 68 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- a. menguraikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;
- b. menguraikan kerugian yang dideritanya akibat perbuatan Turut Tergugat II;
- c. menguraikan kausalitas kerugiannya Turut Tergugat II; dan
- d. menguraikan unsur kesalahan dari Turut Tergugat II.
- e. Penggugat dalam menguraikan unsur melawan hukum unsur kesalahan yang disangkakan kepada Turut Tergugat II tidak jelas karena dalam posita surat gugatan Penggugat hal 12 poin 31 menyatakan bahwa dengan tidak mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024. Tidak ada kejelasan terkait dengan perbuatan yang disangkakan kepada Turut Tergugat II apakah Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc yang kapasitasnya secara pribadi atau kapasitasnya sebagai Menteri Sekretaris Negara, dengan demikian tidak terpenuhinya unsur melawan hukum secara jelas dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, mengingat Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kapasitas dari Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*.
- f. Pengugat dalam posita juga tidak menguraikan kerugian secara jelas dan konkrit baik materiil dan imateriil yang dideritanya akibat perbuatan Turut Tergugat II dan tidak menguraikan kausalitas kerugiannya dari Turut Tergugat II, mengingat tidak ada kerugian yang timbul atas Tindakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan dalam menentukan/ menetapkan Capres dan Cawapres tahun 2024.
- g. Dari uraian posita Surat Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II tidak juga disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum.
- h. Bahwa ketidakjelasan/kaburnya Gugatan Penggugat (*obscur libel*) menyebabkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Argumentasi ini didukung oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dikutip di bawah ini:
Yurisprudensi No. 195 K/AG/1994:

Halaman 69 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



“suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang tidak jelas siapakah yang menguasai harta kekayaan yang disengketakan, sehingga menjadi tidak jelas pula siapakah yang sebenarnya menjadi para pihaknya dalam gugatan tersebut. Surat gugatan yang demikian itu, menurut hukum acara harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Menghadapi surat gugatan yang kabur, maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan”

Yurisprudensi No. 1075 K/SIP/1982:

“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum acara Perdata, antara *petitum* dengan *posita (fundamentum petendi)* harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa *petitum* (tuntutan) haruslah didukung oleh *posita/fundamentum* petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: “gugatan tidak dapat diterima”

Yurisprudensi No. 720 K/Pdt/1997:

“*petitum* suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh *positum/dalil-dalil* gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara *positum* dengan *petitum*, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”.

i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menyatakan agar gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

D. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”) sebagai berikut:

a. Pasal 125 ayat (2) HIR

Halaman 70 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, **wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu**, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu".

b. Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, **maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang**".

(Cetak tebal adalah penekanan dari Turut Tergugat II)

2. Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, pada halaman 449, secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan karenanya tidak dapat diterima. Kutipan pendapat M. Yahya Harahap dimaksud adalah sebagai berikut:

"**Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut** atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- **Memeriksa dan memutus lebih dahulu eksepsi tersebut.**
- **pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.**

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif;

- **Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara.**
- tindakan yang dilakukan, **memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu.**
- tindakan demikian bersifat imperatif, **tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.** Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."



3. Adapun alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut;

4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dikarenakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **memenuhi karakteristik** sengketa tata usaha negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo. Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

5. Karakteristik sengketa TUN yang dimaksud adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas proses penerimaan pendaftaran Calon Wakil Presiden Sdr. Gibran Rakabuming Raka yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan tindakan yang berada pada lingkup tugas guna melaksanakan fungsi Lembaga Tergugat I yaitu melaksanakan tahapan-tahapan dalam pemilu dengan berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu dan tindakan tersebut antara lain tindakan **Penerimaan** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang selanjutnya dilakukan verifikasi kemudian menghasilkan suatu keputusan atau penetapan tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024, sehingga atas penetapan, Keputusan atau **tindakan tersebut**, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf g UUPTUN yang mengamanatkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai **hasil pemilihan umum**.

Dengan demikian unsur dari perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat masuk dalam kategori *Onrechmatige overheidsdaad* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan, sehingga yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah **perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga sengketa ini merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**

6. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* merupakan gugatan terkait sengketa TUN yang seharusnya diajukan ke PTUN terutama setelah diundangkannya UU AP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**Perma 2/2019**).

7. Sesuai dengan Pasal 85 UU AP mengatur bahwa “*pengajuan gugatan sengketa terkait tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya UU AP ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.*”

8. Perma 2/2019 juga tegas mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.

9. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. sebagaimana dikutip dalam pertimbangan dimaksud:

Halaman 85 sampai dengan halaman 86 Pertimbangan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Oktober 2020

“Penggugat mendalilkan kesalahan Tergugat I dalam proses pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tergugat II dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Tergugat II, sesungguhnya adalah suatu permohonan dari Penggugat kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Tergugat I mengambil keputusan administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan untuk:**

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



a. menghentikan kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tokopedia;

b. mencabut tanda daftar;

c. menjatuhkan denda administratif,

hal mana yang merupakan bagian dari kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP 71/2019 yaitu untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan Tergugat I tersebut dan pelaksanaannya merupakan ruang lingkup dari Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 UU 30/2014 diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai, antara lain, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Meskipun dalam kasus a quo pada posita awal adalah mengulas perbuatan Tergugat II, akan tetapi pelaksanaan terhadap petitum Penggugat terkait penghentian kegiatan sementara Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pencabutan tanda daftar, dan penjatuhan denda administratif yang dalam petitum Penggugat yang dimintakan kepada Tergugat I selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014. Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan a quo seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi absolut terkait pelaksanaan kewenangan keputusan/tindakan pemerintahan, dan bukan peradilan umum."

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara dan selanjutnya Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. MENOLAK PROVISI PENGGUGAT

1. Tuntutan provisi Penggugat pada surat gugatan sama sekali tidak membuktikan hal-hal yang sangat mendesak dan segera sehingga apabila



tidak dilakukan atau dikabulkannya provisi tersebut akan membawa kerugian yang lebih besar.

2. Atas hal tersebut Mahkamah Agung menaruh perhatian yang sangat serius terhadap bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu permohonan provisi, yaitu berdasarkan:

a. **Halaman 88 Buku II MA:** Mahkamah Agung memerintahkan Majelis Hakim untuk menilai **apakah tindakan yang sangat mendesak tersebut, apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;**

b. **Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 4 Tahun 1965:** Mahkamah Agung mengatur bahwa pelaksanaan putusan provisi harus mendapatkan persetujuan khusus dari Mahkamah Agung (yang kemudian didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi melalui SEMA Nomor 16 Tahun 1969);

c. **SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ("SEMA 3/2000"):** sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 ("**SEMA 4/2001**"), Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan segala putusan serta merta, **kecuali dalam hal-hal yang sama sekali tidak terkandung dalam Gugatan ini;**

d. **SEMA 3/2000:** mengatur bahwa permohonan provisi harus dikirim beserta berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri.

3. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan provisi dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II:

1. Posita surat gugatan Penggugat hal 12 poin 31 dan poin 32 menyatakan bahwa Turut Tergugat II semestinya mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.

Dengan demikian, sangat jelas Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga.

Halaman 75 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

2. Selain itu, Penggugat dalam tuntutananya sebagaimana dalam Provisi surat gugatatnya pada halaman 16 poin 3 menyatakan:

"meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Para Turut Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan penggugat".

B. TUGAS DAN FUNGSI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara,

"Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara,

"Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara,

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. *Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;*
- b. *pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;*
- c. *pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada*

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

d. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

e. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

f. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;

g. pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

h. koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;



- k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.”

C. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II ATAS TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DISANGKAKAN OLEH PENGGUGAT

1. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri yaitu Menteri Sekretaris Negara yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc sebagaimana dalam:

- a. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
- b. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Hal tersebut sesuai dengan posita gugatan penggugat halaman 12 poin 30 yang menyatakan:

“bahwa Tergugat II mempunyai jabatan dan status dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan negara untuk membantu presiden dan wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara Jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara”.

2. Permasalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan Tindakan Tergugat I karena menerima pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum Tergugat I menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023, dan atas hal tersebut Turut Tergugat II berdampak karena tidak mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan,



ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.

Bahwa penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *a quo* karena apabila kita cermati berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum):

Pasal 1 angka 1

*"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, **Presiden dan Wakil presiden**, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Pasal 1 angka 8

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat **KPU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Pasal 13

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat, hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU . . . dst

Pasal 169



Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s. . . . dst

Pasal 169 huruf q merupakan salah satu syarat menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, yang saat ini sudah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 90/PUU-XXI/2023** yang amarnya antara lain:

- Menyatakan **Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)** yang menyatakan, **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang tidak dimaknai **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”**. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”**.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (halaman 58)

Putusan tersebut dibacakan dan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023.

4. Sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya **berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia**.

Hal tersebut juga telah selaras dengan **Penjelasan** Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”.

(final and binding)

5. Apabila dikaitkan dengan perkara ini terlihat jelas bahwa Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, karena mengenai kegiatan Pemilihan Umum baik proses maupun pelaksanaan, sampai dengan selesai, tidak ada satupun tugas dan fungsi dari Turut Tergugat II dalam proses-preses dimaksud.

Hal mengenai tindakan Tergugat I dengan **menerima pencalonan** Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden **pada tanggal 25 Oktober 2023** sebelum Tergugat I menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan tindakan yang sesuai dengan lingkup tugas dari Tergugat I dan dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penggugat menilai tindakan Tergugat I berdampak kepada Turut Tergugat II, yaitu Turut Tergugat II **yang tidak mengingatkan** Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024.

Hal demikian **adalah tidak berdasar**, karena tindakan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah melalui proses serta tahapan sesuai dengan kewenagannya. Selain itu Turut Tergugat II meyakini bahwa Turut Tergugat I dalam kapasitasnya **melaksanakan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah di putus tanggal 16**



Oktober 2023, sedangkan penerimaan tersebut diterima pada tanggal 25 Oktober 2023 oleh Tergugat I.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang final dan mengikat sehingga putusan Mahkamah Konstitusi langsung **memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.**

Dengan demikian tidak tepat Turut Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, dikarenakan tidak mengingatkan Turut Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, pada dasarnya Tindakan Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan tidak mengintervensi atas proses dan pelaksanaan pemilu Tergugat I.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dilaksanakan oleh Tergugat I dengan menerima pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023 setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan di hadapan persidangan didepan umum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di atas, Turut Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang Terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang Terhormat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Jawaban ini disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan perkenanan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang Terhormat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya pada tanggal 16 April 2024, sedangkan Tergugat II mengajukan dupliknya tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat awal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. T.1-1 : Print Out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrecht matige Overheidsdaad);
2. T.1-2 : Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tanggal 11 April 2023;
3. T.1-3 : Print Out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2024;
4. T.1-4 : Print Out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 717/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 April 2024;
5. T.1-5 : Print Out Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut, Tergugat II telah mengajukan bukti surat awal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. T.2-1 : Print Out Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. T.2-2 : Print Out Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

Halaman 84 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. T.2-3 : Print Out Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
4. T.2-4 : Print Out Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023;
5. T.2-5 : Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
6. T.2-6 : Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat awal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. TT I-1 : Fotocopy dari asli Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. TT I-2 : Fotocopy dari print out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
3. TT I-3 : Sesuai dengan asli Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. TT I-4 : Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat awal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. TT II-1: Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan bukti surat awal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:



1. P-1 : Fotokopi dari salinan Pasal 13 huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 9 Oktober 2023;
2. P-2 : Fotokopi dari salinan Pasal 13 huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 3 November 2023;
3. P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023;
4. P-4 : Fotokopi Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi atau Ahli terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili secara absolut, walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, para Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 pada tanggal 25 Oktober 2023, hal mana peraturan yang berlaku adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 adalah melanggar Pasal 13 ayat 1 huruf (q) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menyatakan "Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun";
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu juga setiap orang dianggap mengetahuinya (presumption iures de iure). Tergugat II semestinya tidak menjadi ketua majelis hakim karena terdapat ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman");
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat telah menciderai akal sehat, logika berpikir waras; dimana Para Tergugat telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para Turut Tergugat merestui atau setidaknya dapat dinilai membiarkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merusak prinsip-prinsip Free and fair election yang secara konsisten diperjuangkan oleh Para Penggugat sejak tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terkait kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan Pasangan Calon;
- Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perma Nomor 5 tahun

Halaman 87 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara ("Perma No. 5 Tahun 2017"), khususnya dalam Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Sedangkan objek sengketa proses pemilu yang diperiksa / diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 470 UU Pemilu juncto Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2017 secara tegas telah mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Oleh karenanya secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilalui terlebih dahulu oleh pihak Penggugat;

2. Tergugat II.

- Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penanganan perkara pengujian undang-undang (PUU) nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan alasan Tergugat II dianggap melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena Tergugat II tidak mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melanggar Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan ranah penerapan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi;

Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan serta pemeriksaan etik dan perilaku Hakim bukan dilakukan oleh lembaga peradilan umum melainkan diperiksa oleh suatu perangkat yang dibentuk khusus, sebagaimana ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan Hakim di lingkungan Peradilan Umum diawasi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial, sedangkan Hakim Konstitusi diawasi oleh perangkat khusus yaitu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses persidangan perkara Pengujian Umdang-Undang (PUU) Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak tepat karena terkait dengantindakan etik yang merupakan ranah kewenangan Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi, dan bukan kewenangan Peradilan Umum;

3. Turut Tergugat I.

- Bahwa Turut Tergugat I mendalilkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan aquo adalah menyangkut Keputusan Lembaga Negara, dalam hal ini keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat I) yang menerima berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024, hal mana apabila ada kesalahan/Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dalam menerbitkan penetapan seseorang menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, in casu Sdr. Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden -quod non-, maka yang berwenang memeriksanya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 jo. Pasal 468 jo. Pasal 469 jo. Pasal 470 jo. Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ("Perma Nomor 5/2017");
- Bahwa berdsarkan dalil Turut Tergugat I tersebut, Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

4. Turut Tergugat II.

Halaman 89 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dikarenakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi karakteristik sengketa tata usaha negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo. Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan tindakan yang berada pada lingkup tugas guna melaksanakan fungsi Lembaga Tergugat I yaitu melaksanakan tahapan-tahapan dalam pemilu dengan berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu dan tindakan tersebut antara lain tindakan Penerimaan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang selanjutnya dilakukan verifikasi kemudian menghasilkan suatu keputusan atau penetapan tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024, sehingga atas penetapan, Keputusan atau tindakan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf g UUPTUN yang mengamanatkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- Bahwa dengan demikian unsur dari perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat masuk dalam kategori *Onrechmatige overheidsdaad* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga sengketa ini merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Halaman 90 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang didalilkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat dalam repliknya mendalilkan Peradilan Umum berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena dalam eksepsi Tergugat poin 1 angka 2, telah mengklasifikasikan sengketa Pemilu menjadi dua jenis yang meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan keputusan Kabupaten/Kota, sehingga Gugatan PENGUGAT **tidak dapat** dikualifikasikan sebagai Sengketa Pemilu dan kedudukan Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") dan Para Penggugat merupakan pejuang dan aktivis pro-demokrasi yang telah berjuang sejak awal 1990-an menentang pelanggaran hukum dan kesewenang-wenangan oleh lembaga negara dan/atau orang-orang yang punya status dan kedudukan dalam pemerintahan, dimana dalam hal ini Para Penggugat bukan merupakan Peserta Pemilu sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat ditafsirkan sebagai sengketa pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu");

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para Penggugat tetap berkeyakinan bahwa Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR yang pada pokoknya menyatakan tangkisan-tangkisan yang dikemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, yang menjadi pokok materi dalam gugatan aquo adalah perbuatan Tergugat I dalam melakukan penerimaan berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan pendaftaran, usia dari Gibran Rakabuming Raka **masih berusia 36 (tiga puluh enam) tahun**

Halaman 91 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usia yang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q adalah minimal 40 tahun, sehingga menurut para Penggugat, perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat, Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo karena yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum (Tergugat I) terkait penerimaan pendaftaran Calon Wakil Presiden sehingga hal tersebut termasuk dalam sengketa proses Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.2-1 sampai dengan T.2-6, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-4, dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TT.II-1;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi, para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi terkait kompetensi absolut atau kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat serta tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kompetensi absolut adalah pembagian kewenangan/kekuasaan antara badan-badan peradilan secara mutlak (absolut) untuk memeriksa perkara apakah suatu perkara masuk ke dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang masih berusia 36 (tiga puluh enam) tahun

Halaman 92 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang menjadi Pedoman untuk melaksanakan tahanan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mensyaratkan batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Tergugat dan para Turut Tergugat, perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat I (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) adalah dalam kedudukan Tergugat I sebagai Badan/Pejabat Pemerintah sehingga yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadi pihak pada perkara a quo dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Pemerintah yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan baik di dalam lingkungan pemerintahan maupun berupa penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menambah paradigma baru mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung tahun 2016 yang dijadikan Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam SEMA tersebut kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :

- Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
- Berwenang mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan

Halaman 93 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa diistilahkan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu, menentukan kategori sengketa proses Pemilu menjadi 2 (dua) jenis yang meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Kemudian pada Pasal 470 Undang-Undang Pemilu ditentukan, Sengketa Proses Pemilu diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai Politik calon peserta Pemilu atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan keputusan Tergugat I (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden sehingga menurut Penggugat, Tergugat I (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau pejabat pemerintah) yang biasa diistilahkan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad*. Perbuatan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) yang bertindak sebagai Badan dan/atau Pejabat



Pemerintah adalah masuk dalam obyek sengketa Proses Pemilihan Umum yang menurut PERMA nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo secara absolut sehingga dalam perkara aquo, Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menngadili perkara aquo dan kewenangan mengadili secara absolut perkara aquo adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas eksepsi/keberatan yang diajukan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinilai cukup beralasan hukum, sehingga Majelis berpendapat Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu terhadap eksepsi/keberatan para Tergugat dan Para Turut Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, peraturan-peraturan terkait Pemilihan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pekara sebesar Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 95 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, **Fahzal Hendri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, dan **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andre, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp300.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp352.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 5. | PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp752.000,00

(tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 96 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97